



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 176 - K/PM. I-04/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Idris Nairobi.
Pangkat/Nrp : Pratu/310800431220988.
Jabatan : Ta Kipan-C.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/8 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asrama 200/Raider Gandus Kota Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-44/A-28/IX/2013 tanggal 5 September 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/146/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak /163/XI/2013 tanggal 6 November 2013.
3. Penetapan :
a. Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/176/PM. I-04/AD/XI/2013 tanggal 8 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.
b. Hakim Ketua Nomor : TAP/194/PM. I-04/AD/XI/2013 tanggal 20 Januari 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi :
a. Surat panggilan kesatu Nomor : B/38/I/2014 tanggal 21 Januari 2014.
b. Surat panggilan kedua Nomor : B/18/II/2014 tanggal 9 Februari 2014.
c. Surat panggilan ketiga Nomor : B/113/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 163/XI/2013 tanggal 6 November 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang yang dijatuhkan padanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) yo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

1. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

2. Memohon agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Pratu Idris Nairobi Ta Kipan C Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah tiga kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-04 Palembang tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasannya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/38/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/18/II/2014 tanggal 9 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id/193/10/2014 tanggal 12 Februari 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prasetyo Utomo, Pratu Mar, Nrp . 109027, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Juli tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2013 bertempat di Ma Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu Nrp. 310800431220988 Jabatan Ta Kipan C Yonif 200/Raider Gandus Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (desersi) sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 57 (lima tujuh) hari sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-28/A-28/VIII/2013/II/4 tanggal 27 Agustus 2013 secara berturut-turut sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat sekitar Asrama Kompi C Yonif 200/Raider Gandus Palembang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sampai sekarang tidak diketemukan. Kemudian kesatuan melimpahkan perkara ke Pcmdan II/Swj Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 200/Raider Gandus Palembang tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 88 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 1 :
Nama lengkap : Nur Irwandi.
Pangkat/Nrp : Serda/21100026781089.
Jabatan : Danru III Ton III Kompi Senapan-C.
Kesatuan : Yonif 200/Raider.
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan/9 Oktober 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang (Sumsel).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Mayonif 200/Raider pada saat Saksi bertugas menjadi anggota organik Yonif 200/Raider namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan kedinasan saja.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah yaitu sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan sekarang ini belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sekarang ini, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa pada tahun 2011 tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, Terdakwa melaksanakan TC (latihan beladiri Husu) yang dipusatkan di Makodam II/Swj sehingga Terdakwa tidak lagi mengikuti kegiatan di Mayonif 200/Raider.
6. Bahwa pada tanggal 29 September 2012 Saksi melaksanakan tugas Operasi pengamanan daerah rawan di Provinsi Maluku Utara kemudian pada tanggal 25 Mei 2013 Saksi kembali ke Mayonif 200/Raider sedangkan Terdakwa telah di BP kan (bawah perintah) menjadi Ajudan Siinteldam II/Swj.
7. Bahwa pada tanggal 2 Juli sekira pukul 07.00 Wib sewaktu diadakan kegiatan apel di Mayonif 200/Raider kemudian petugas Piket Mayonif 200/Raider yang tidak Saksi ingat namanya memberitahukan bahwa Terdakwa di Makodam II/Swj tidak hadir tanpa keterangan (TK).
8. Bahwa setelah melaksanakan apel pagi kemudian Saksi dipanggil oleh anggota Staf Intel Yonif 200/Raider a.n Sertu Beni dan ditanya tentang keberadaan Terdakwa kemudian Saksi menjelaskan kepada Sertu Beni bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa setelah itu kami berusaha mencarinya di sekitar Mayonif 200/Raider dan menghubngi orang tuanya yang tidak Saksi ingat namanya melalui Handphone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada saat Saksi menghubungi orang tuanya melalui Handphone kemudian orang tuanya menjelaskan kepada Saksi bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
10. Bahwa setelah Terdakwa tidak diketemukan dan belum kembali ke kesatuan kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan yang sah dari Dansat situasi Negara saat itu dalam keadaan damai kemudian Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum meninggalkan dinas tanpa keterangan Terdakwa tidak ada mengajukan untuk ijin cuti karena jika akan melaksanakan harus mengisi buku korp raport dan diajukan kepada Dansat.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa keterangan dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dikerjakannya.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, Saksi tidak pernah dihubungi oleh kesatuan dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan.
15. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, Saksi tidak ada melihat tanda-tanda bahwa Terdakwa untuk menarik diri dari dinas TNI AD dan Saksi juga tidak mengetahui perilakunya sehari-hari di kesatuan karena Terdakwa melaksanakan latihan beladiri Huru berpusat di Makodam II/Swj setelah itu Terdakwa di BP kan di Makodam II/Swj sehingga tidak lagi mengikuti kegiatan di Ma Yonif 200/Raider.
16. Bahwa upaya atau tindakan yang dilakukan oleh kesatuan dalam hal ini Yonif 200/Raider setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu melakukan pencarian di sekitar Asrama Yonif 200/Raider dan menghubungi orang tuanya melalu Handphone namun Terdakwa tidak diketemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan kemudian kesatuan melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam II/Swj guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Saksi - 2 :

Nama lengkap	: Yudi Faisal.
Pangkat/Nrp	: Kopda/31010060410580.
Jabatan	: Wadanru IITon III Kie-C.
Kesatuan	: Yonif 200/Raider.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang/23 Mei 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang (Sumsel).

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2010 pada saat Terdakwa berdinasi di Kompi C Yonif 200/Raider, kemudian antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan sebatas kedinasan antara atasan dengan bawahan karena Saksi selaku Wadanru dari Terdakwa.
2. Bahwa pada sekira tahun 2011 Terdakwa sewaktu menjadi anggota di Kipan C Yonif 200/Raider yang saat itu Saksi menjabat Wadanrunya, Terdakwa mengikuti TC terpusat olah raga Wushu di Kodam II/Swj sehingga dalam mengikuti TC tersebut Terdakwa tidak mengikuti tugas di Kompi.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2012 Saksi bersama anggota Yonif 200/Raider berangkat ke Ambon dalam rangka Satgas Rahwan (Daerah Rawan), sedangkan Terdakwa tidak dalam penugasan tersebut, kemudian pada tanggal 26 Mei 2013 setelah Saksi dan anggota Yonif 200/Raider kembali ke kesatuan selesai melaksanakan Satgas tersebut, kemudian pada bulan Juni 2013 hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 06.45 Wib sebelum dilaksanakan apel pagi di kesatuan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga Saksi selaku Wadanrunya menanyakan kepada petugas piket yang namanya lupa tentang keterangan ketidakhadiran Terdakwa, mendapat penjelasan dari petugas piket sesuai dengan daftar absensi ternyata Terdakwa di BP kan (Bawah Perintah) ke Kodam II/Swj.
4. Bahwa pada bulan Juli 2013 hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 06.45 Wib sewaktu dilaksanakan pengecekan untuk apel pagi di lapangan apel Mayonif 200/Raider Saksi diberitahu oleh petugas piket saat itu yang namanya lupa bahwa sejak tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa tidak berada di Makodam II/Swj tanpa keterangan, selanjutnya pada saat apel pagi diambil oleh Pasi Pers a.n Lettu Inf Ahmadi Arif memberikan pengarahannya bahwa Terdakwa tidak ada di Kodam II/Swj tanpa keterangan.
5. Bahwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.
6. Bahwa setahu Saksi tindakan yang dilakukan oleh kesatuan yaitu anggota Staf I bersama Danru Saksi a.n Serda Nur Irwandi telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa disekitar Markas maupun tempat-tempat yang diduga sering dikunjunginya tetapi tidak diketemukan, sehingga kesatuan membuat laporan ke Komando atas dan melimpahkan perkaranya ke Pomdam II/Swj.
7. Bahwa kesatuan dalam hal ini yaitu Danru Saksi a.n Serda Nur Irwandi pernah menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan keberadaannya tetapi Handphone milik Terdakwa tidak aktif, sedangkan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun kesatuan untuk menyampaikan niatnya kembali kesatuan.
8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin maupun cuti karena setelah Saksi pulang penugasan dari Ambon sampai dengan sekarang ini tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.
9. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut tidak pernah menyampaikan niatnya untuk menarik diri dari dinas TNI AD, kemudian setahu Saksi bahwa Terdakwa berperilaku baik dan rajin dalam melaksanakan kedinasan sehari-harinya di kesatuan karena setiap selesai melaksanakan TC yang telah ditentukan Terdakwa melaksanakan tugas di kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan Negara pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan dalam keadaan aman, kemudian setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan dipersidangan sampai dengan panggilan Oditur Militer ketiga sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-04 Palembang Nomor :

- a. Surat panggilan kesatu Nomor : B/38/I/2014 tanggal 21 Januari 2014,
- b. Surat panggilan kedua Nomor : B/18/II/2014 tanggal 9 Februari 2014,
- c. Surat panggilan ketiga Nomor : B/113/II/2014 tanggal 12 Februari 2014,

serta sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 2 (dua) Lembar Daftar Absensi Terdakwa A.n Pratu Idris Nairobi Ta Kipan C Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang,

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berpangkat Pratu Nrp. 310800431220988 Jabatan Ta Kipan C Yonif 200/Raider Gandus Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini sekarang ini masih berdinis aktif.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 atau selama lebih kurang 57 (lima tujuh) hari sesuai dengan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahu atau menghubungi kesatuan baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa tidak diketahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat juga, tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan.
5. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat sekitar Asrama Kompi C Yonif 200/Raider Gandus Palembang dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan sampai sekarang tidak diketemukan. Kemudian kesatuan melimpahkan perkara ke Pomdam II/Swj Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 200/Raider Gandus Palembang Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan perkaranya diputus pada tanggal 19 Maret 2014 atau selama kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Militer.
2. Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Pratu Nrp. 310800431220988 dengan jabatan Ta Kipan C Yonif 200/Raider dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
- b. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-1, dan Saksi-2 yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ta Kipan C Yonif 200/Raider masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.
- c. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/163/ XI/2013 tanggal 6 November 2013.
- d. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/146/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena *salahnya* atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu di mana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa unsur ini bersifat alternatif Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap disidang yaitu unsur dengan sengaja.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut adalah atas kemauan dan keasdran Terdakwa sendiri dan selama itu pula Terdakwa menyadari seharusnya Terdakwa berada di kesatuan.

c. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan sekarang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

b. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan benar tidak ada informasi atau pengumuman baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan perkaranya diputus pada tanggal 19 Maret 2014 atau selama kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara berturut-turut yang merupakan waktu yang lebih dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa pada dasarnya karena rendahnya mental dan sikap disiplin Terdakwa dan perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinas merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan Yonif 200/Raider dirugikan karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa menjadi terbengkalai dan dialihkan kepada personil yang lain, padahal personil yang lain memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal memberatkan dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis harus memisahkan Terdakwa dari prajurit TNI lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Ton III Kie C Yonif-7 Mar bulan Maret sampai dengan bulan April 2013, adalah bukti surat yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan 29 KUHPM, Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu Idris Nairobi, Pratu, Nrp. 310800 431220988, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Kipan Yonif 200/Raider Gandus Kota Palembang, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 19 Maret 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, SH, Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, SH, Mayor Chk Nrp. 547972 dan Abdul Halim, SH, Mayor Chk Nrp. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (K/H) Nrp. 14124/P, Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, SH
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota I

tdd

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, SH
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

tdd

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia